

OMBUDSMAN: TUJUH KAMPUS NEGERI DI KALTIM LAKUKAN MALADMINISTRASI

Jum'at, 16 Juni 2023 - Ditiro Alam Ben

Nomorsatukaltim.com - Ombudsman RI Perwakilan Kaltim menemukan tujuh kampus negeri di propinsi ini melakukan maladministrasi. Meski begitu, pungli bukan dianggap sebagai bentuk pidana. Hanya maladministrasi. Demikian disampaikan Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur, Dwi Farisa Putra Wibowo.

Temuan Ombudsman Kaltim tahun 2020-2022, mencatat ada 298 laporan. Terbanyak, laporan soal tidak memberi pelayanan, yakni sebanyak 124 laporan. Sisanya, penundaan berlarut (109), penyimpangan prosedur (46), permintaan imbalan (8), tidak kompeten (7), penyalahgunaan dan tidak patut masing-masing dua laporan.

Di antaranya: Unmul, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), UIN sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Politeknik Balikpapan, Politeknik Pertanian Samarinda dan Politeknik Kesehatan Kemenkes. Ada tiga item standar pelayanan publik yang di assessment.

Yakni tahap penyusunan, penetapan hingga penerapan standar pelayanan.

Dari tiga item itu terbagi lagi menjadi tujuh sub. Seperti komponen standar pelayanan, partisipasi civitas akademika, berita acara pembahasan standar pelayanan, penetapan standar pelayanan, penetapan maklumat, evaluasi kinerja dan evaluasi standar pelayanan. Hasilnya mencengangkan.

Hanya Polnes dan Politeknik Pertanian Samarinda yang telah melakukan seluruh standar pelayanan itu. Lima kampus lainnya belum melaksanakan standar pelayanan sesuai UU 25/2019 tentang Pelayanan Publik. Apakah ini berbahaya?

"Asumsi kami ini berpotensi terjadi pelanggaran pelayanan publik pada perguruan tinggi yang tidak terapkan standar hukum itu," tegas Feri. Tapi, ia kurang sependapat jika penindakan praktik pungli masuk dalam ranah pidana. Biaya proses hukumnya tidak sebanding dengan jumlah yang diminta.

"Harus bayar jaksa berapa cuma untuk tangani kasus pungli Rp 3.000, terus orang itu harus kehilangan pekerjaan karena uang kecil. Jadi harus dibedakan pungli yang diselesaikan pidana dan administrasi," tegas alumnus Fisip Unmul itu. Terkecuali jika nilai pungli tersebut mencapai puluhan atau ratusan juta, maka bisa masuk dalam ranah pidana hukum. (boy)